



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 7 Seri C);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut LPP Desa adalah laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKP Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

22. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
23. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
24. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan ADD untuk membiayai belanja Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Selain digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ADD dapat digunakan untuk:
 - a. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - d. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 4

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Camat, yaitu:
 1. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 2. LPP Desa tahun sebelumnya yang dihimpun di Kantor Kecamatan;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
 4. RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui DPMD;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD;
 6. fotokopi Rekening Kas Desa rangkap 3 (tiga);
 7. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa rangkap 3 (tiga);
 8. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3 (tiga); dan
 9. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - b. Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Hasil verifikasi Camat dalam bentuk surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD, dengan menggunakan surat Camat perihal permohonan penyaluran ADD tahap I.

- (3) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Camat, yaitu:
 1. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I;
 2. fotokopi Rekening Kas Desa rangkap 3 (tiga);
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara Desa rangkap 3 (tiga);
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3 (tiga); dan
 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
 - b. Camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Hasil verifikasi Camat dalam bentuk surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD, dengan menggunakan surat Camat perihal permohonan penyaluran ADD tahap II.

Pasal 5

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan setelah DPMD menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c dan ayat (3) huruf a dan huruf c.
- (2) Kepala DPMD menyampaikan permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKAD.
- (3) BKAD melaksanakan proses pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Bank dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan penggunaan ADD pada setiap tahap kepada Bupati cq. DPMD melalui Camat.
- (2) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat sebagai berikut:
 - a. tahap I pada bulan Juni; dan
 - b. tahap II pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dalam pengelolaan ADD dilaksanakan oleh:
 - a. DPMD;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan; dan
 - c. Camat.
- (2) Pengawasan terhadap Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan dan Camat.
- (3) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan anggaran ADD dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. penatausahaan keuangan ADD; dan
 - c. pelaporan realisasi pelaksanaan dan/atau penggunaan ADD.

BAB VII
SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menunda pencairan ADD, apabila:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a; dan
 - b. terdapat usulan dari APIP.
- (2) ADD yang pencairannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dicairkan kembali setelah:
 - a. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a; dan
 - b. adanya rekomendasi dari APIP bahwa ADD yang sebelumnya ditunda dapat dicairkan kembali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 16 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 21 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 2 Seri D

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
 DANA DESA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

A. Contoh Format Laporan Realisasi ADD 1.a.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN				
Sumber dana: ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi / /		
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer			
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja.....			
5.1.1.	Belanja..... dst.....			
5.2.	Belanja.....			
5.2.1.	Belanja..... dst.....			
5.3.	Belanja.....			
5.3.1.	Belanja..... dst.....			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	PenerimaanPembiayaan			
6.1.1.	Kegiatan.....			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

....., / /
 Kepala Desa

(Nama)

Petunjuk Pengisian:

Kolom	Uraian
1	diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2	diisi dengan uraian belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa
3	diisi dengan jumlah anggaran
4	diisi dengan jumlah realisasi
5	diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

B. Contoh Format Laporan Realisasi ADD 1.b.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN				
Sumber dana: ADD Alokasi Dana Desa		Realisasi / /		
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2	Pendapatan Transfer			
4.2.3	Alokasi Dana Desa			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5.	BELANJA			
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			
1.01	Kegiatan.....			
1.01.01	Kegiatan.....			
5.1	Belanja.....			
5.1.1	Belanja.....			
5.1.1.01	Belanja.....			
	dst.....			
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
2.01	Kegiatan.....			
2.01.01	Kegiatan.....			
5.2	Belanja			
5.2.1	Belanja.....			
5.2.1.01	Belanja.....			
	dst.....			
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
3.01	Kegiatan.....			
3.01.03	Kegiatan.....			
5.2	Belanja			
5.2.1	Belanja.....			
5.2.1.01	Belanja.....			
	dst.....			

4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
4.01	Kegiatan.....			
4.01.01	Kegiatan.....			
5.2	Belanja			
5.2.1	Belanja.....			
5.2.1.01	Belanja.....			
	dst			
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK			
5.01	Kegiatan.....			
5.01.01	Kegiatan.....			
5.2	Belanja			
5.2.1	Belanja.....			
5.2.1.01	Belanja.....			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1.	Kegiatan.....			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

....., / /

Kepala Desa

(Nama)

Petunjuk Pengisian:

Kolom	Uraian
1	diisi dengan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2	diisi dengan uraian belanja dan pembiayaan yang menggunakan Alokasi Dana Desa
3	diisi dengan jumlah anggaran
4	diisi dengan jumlah realisasi
5	diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI